

ABSTRAKSI

Infrastruktur kereta api atau yang disebut sebagai prasarana perkeretaapian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian merupakan tulang punggung bagi bisnis perkeretaapian di Indonesia. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita membangun perkeretaapian yang berorientasi pada *customer service* (pelayanan pelanggan) maka dibutuhkan prasarana yang terbaik untuk memenuhi harapan stakeholder. Objek penelitian ini adalah Investasi infrastruktur yang dilakukan oleh PT KAI (Persero). Fokus penelitian ini adalah kepemilikan infrastruktur kereta api dan akibat hukum bila terjadi kepailitan.

Kepemilikan infrastruktur perkeretaapian diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pembagian jenis-jenis infrastruktur dibedakan menjadi antara lain kekayaan negara yang sudah dipisahkan dengan demikian menjadi milik PT KAI (Persero) dengan kekayaan negara yang belum dipisahkan.

Akibat hukum ketika terjadi kepailitan yaitu apabila telah ditetapkan dalam putusan hakim, maka Debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*Persona Standi in ludicio*). Pengurusan dan penguasaan harta pailit itu akan beralih ke tangan kurator, dan kurator akan bertindak selaku pengampu (Pasal 24 UU Nomor 37 Tahun 2004).

Kata Kunci: Investasi, Infrastruktur, Perkeretaapian, Kepailitan.

ABSTRACT

Railway infrastructure or the so-called rail infrastructure as mentioned in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2007 regarding Railways is the backbone for the railway business in Indonesia. So as to realize the ideals of building a railway-oriented customer service (customer service) the best infrastructure required to meet the expectations of stakeholders. The object of this study is the infrastructure investment made by PT KAI (Persero). The focus of this research is the ownership of the railway infrastructure and the legal consequences in the event of bankruptcy.

Ownership railway infrastructure provided for in Article 8 paragraph 2 of Government Regulation Number 57 year 1990 About Transfer of Bureau Company (Perjan) Railway Being Public Corporation (Perum) Railways and Article 3 paragraph 1 of Government Regulation Number 19 Year 1998 on Transfer of Public Enterprise (Perum) Railway Being a Limited Liability Company (Persero). The division of the types of infrastructure can be divided into state property, among others, have been separated thus be owned by PT KAI (Persero) with the wealth of the country which have not been separated.

The legal consequences in the event of bankruptcy, namely if it has been set in the judge's decision, the debtor loses the right to perform the maintenance and control of property (*Persona standi in iudicio*). Handling and control of the bankruptcy estate will pass into the hands curator, and the curator will act as *pengampu* (Article 24 of Law Number 37 year 2004).

Keywords: Investment, Infrastructure, Railways, Bankruptcy.